



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
KARTU SUMBAWA BARAT MAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa terwujudnya Kabupaten Sumbawa Barat maju luar biasa menuju transformasi kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat merupakan visi Pemerintah Daerah yang perlu diimplementasikan melalui pembangunan daerah di berbagai bidang dan peningkatan pelayanan publik berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa pembangunan berbagai bidang dan peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan dampaknya secara cepat, langsung, dan nyata oleh masyarakat melalui program layanan dan bantuan berbasis kepala keluarga yang diintegrasikan dalam bentuk satu kartu layanan;
- c. bahwa kebijakan satu kartu layanan terintegrasi untuk pelaksanaan program layanan dan bantuan berbasis kepala keluarga perlu memiliki perangkat pengaturan yang dapat memberikan kepastian dan landasan hukum bagi setiap pihak yang menjadi subjek pengaturan didalamnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Sumbawa Barat Maju;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU SUMBAWA BARAT
MAJU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan program Kartu Sumbawa Barat Maju meliputi Maju Pendidikan, Maju Kesehatan, Maju Perumahan, Maju Tani Ternak, Maju Perikanan, Maju UMKM dan Maju Sosial.
5. Kartu Sumbawa Barat Maju adalah program pemberian layanan dan/atau bantuan berbasis Kepala Keluarga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk masyarakat meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, UMKM, Sosial dan perumahan.
6. Kartu KSB Maju adalah kartu yang diberikan kepada Penerima untuk mendapatkan layanan atau bantuan program Kartu Sumbawa Barat Maju yang memiliki fungsi eksekusi dan kontrol.
7. Aplikasi KSB Maju adalah sistem informasi pengelolaan program Kartu Sumbawa Barat Maju yang berisi data dan informasi Penerima layanan dan bantuan.
8. Penerima adalah Kepala Keluarga yang menerima layanan dan bantuan program Kartu Sumbawa Barat Maju.
9. Peserta Didik Baru adalah siswa atau mahasiswa yang diterima pada jenjang pendidikan baik di dalam Daerah maupun di luar daerah.
10. Koperasi Syariah adalah koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
11. Pelaku UMKM adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang dimiliki oleh perorangan, kelompok, rumah tangga atau badan usaha kecil.
12. Agen Gotong Royong yang selanjutnya disingkat AGR adalah warga masyarakat yang memiliki komitmen, kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang direkrut oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
13. Fasilitator adalah tenaga pendukung program Kartu Sumbawa Barat Maju di Perangkat Daerah yang

1

bertugas memfasilitasi pelaksanaan program antara pemerintah dengan masyarakat.

14. Operator adalah petugas penginput data Penerima layanan dan bantuan Kartu Sumbawa Barat Maju pada Perangkat Daerah ke dalam Aplikasi KSB Maju.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan kebijakan dan ketentuan penyelenggaraan Kartu Sumbawa Barat Maju.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dan ketentuan teknis bagi pelaksana kegiatan dalam penerapan Kartu Sumbawa Barat Maju untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Kartu Sumbawa Barat Maju bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
 - c. memberikan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan dan bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. meningkatkan perputaran roda perekonomian masyarakat.
- (2) Kartu KSB Maju memiliki fungsi:
 - a. fungsi eksekusi yaitu sebagai alat penyaluran bantuan langsung non tunai kepada Penerima; dan
 - b. fungsi kontrol yaitu sebagai alat pelaksanaan program, evaluasi dan monitoring program.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan data Kartu Sumbawa Barat Maju;
- b. penyelenggaraan Kartu Sumbawa Barat Maju;
- c. pelaksana Kartu Sumbawa Barat Maju;
- d. pembiayaan Kartu Sumbawa Barat Maju; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan Kartu Sumbawa Barat Maju.

BAB III PENYELENGGARAAN DATA KARTU SUMBAWA BARAT MAJU

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan data dilaksanakan dalam satu sistem informasi yaitu Aplikasi KSB Maju yang berisi informasi data Penerima, jenis, kriteria dan besaran bantuan serta layanan yang diterima berbasis Kepala Keluarga.

- (2) Penyelenggaraan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari implementasi program *smart city* di Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara pendataan, pembaharuan data dan pengelolaan data.
- (2) Pendataan dan pembaharuan data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan seluruh perangkat Pemerintah Daerah secara berjenjang beserta AGR, Fasilitator dan Operator sebagai pendukung program.
- (3) Pembaharuan data dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (4) Tugas dan tata kerja AGR, Fasilitator dan Operator sebagai pendukung program ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Pengelolaan data dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil serta komunikasi dan informatika.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KARTU SUMBAWA BARAT MAJU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Kartu Sumbawa Barat Maju sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kartu Sumbawa Barat Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program:
 - a. maju pendidikan;
 - b. maju kesehatan;
 - c. maju perumahan;
 - d. maju tani ternak;
 - e. maju perikanan;
 - f. maju UMKM; dan
 - g. maju sosial.

Pasal 9

Penerima layanan dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdaftar dalam Aplikasi KSB Maju dan/atau memiliki Kartu KSB Maju.

Bagian Kedua Maju Pendidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Program maju pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah pemberian bantuan biaya

awal masuk sekolah bagi Peserta Didik Baru pada setiap jenjang pendidikan mulai taman kanak-kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi kepada Penerima.

Pasal 11

Tujuan pemberian maju pendidikan adalah:

- a. meringankan beban kepala keluarga saat Peserta Didik Baru memasuki setiap jenjang pendidikan; dan
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi bagi Peserta Didik Baru taman kanak-kanak (TK)/sederajat, sekolah dasar (SD)/sederajat, sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat, sekolah menengah atas (SMA)/sederajat dan Mahasiswa jenjang Diploma/Strata-1.

Pasal 12

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dengan besaran tiap jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. taman kanak-kanak (TK)/sederajat sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. sekolah dasar (SD)/sederajat sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- c. sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. sekolah menengah atas (SMA)/sederajat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah); dan
- e. Diploma/Strata-1 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

Paragraf 2

Kriteria Penerima

Pasal 13

Kriteria Penerima maju pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu Kepala Keluarga yang memiliki anggota keluarga terdaftar sebagai Peserta Didik Baru pada tiap jenjang pendidikan berdasarkan surat ketetapan penerimaan Peserta Didik Baru yang telah diinput dalam Aplikasi KSB Maju.

Paragraf 3

Persyaratan Penerima

Pasal 14

Persyaratan Penerima maju pendidikan adalah sebagai berikut

- a. untuk jenjang taman kanak-kanak (TK)/sederajat, sekolah dasar (SD)/sederajat, sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat dan sekolah menengah atas (SMA)/sederajat memiliki surat ketetapan penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. untuk jenjang Pendidikan Tinggi/sederajat memiliki bukti tanda daftar ulang masuk perguruan tinggi; dan

- c. menandatangani formulir permohonan bantuan biaya awal masuk sekolah atau perguruan tinggi yang telah tersedia pada Aplikasi KSB Maju.

Paragraf 4
Tata Cara Pemberian Bantuan

Pasal 15

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dicetak dan didokumentasikan oleh Operator pada satuan pendidikan di Aplikasi KSB Maju.
- (2) Operator pada satuan pendidikan melaksanakan verifikasi dan otorisasi data Peserta Didik Baru.
- (3) Perangkat Daerah pengampu melakukan pengumpulan seluruh data pada Aplikasi KSB Maju untuk selanjutnya melaksanakan penyaluran bantuan sesuai kaidah keuangan yang berlaku.
- (4) Bagi Peserta Didik Baru yang lulus di luar Daerah diajukan oleh Kepala Keluarga kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diinput dalam Aplikasi KSB Maju oleh Operator pada Perangkat Daerah pengampu dan diproses sesuai kaidah keuangan yang berlaku.
- (5) Kepala Perangkat Daerah pengampu mengusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan sebagai Penerima dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemberian bantuan bagi Peserta Didik Baru pada semua jenjang pendidikan dilaksanakan dengan metode transfer ke rekening Penerima.

Bagian Ketiga
Maju Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Maju kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah pemberian bantuan berupa:
 - a. layanan tim reaksi cepat (TRC) ambulans;
 - b. layanan ambulans gratis; dan
 - c. bantuan biaya pendamping pasien rujukan.
- (2) Layanan tim reaksi cepat (TRC) ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan secara langsung di kediamannya dengan menghubungi nomor layanan tertentu (*call center*) di puskesmas.
- (3) Layanan ambulans gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah layanan yang diberikan kepada pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan di luar Daerah.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya pemulangan jenazah dari fasilitas kesehatan dengan menggunakan ambulans jenazah.
- (5) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditetapkan sebagai objek retribusi merupakan

6

pemberian keringanan pembayaran atas pokok retribusi.

- (6) Bantuan biaya pendamping pasien rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bantuan biaya yang diberikan kepada kepala keluarga pasien IGD atau rawat inap yang dirujuk ke fasilitas kesehatan di luar Daerah serta pasien yang dirawat inap di fasilitas kesehatan luar Daerah.

Pasal 17

Tujuan pemberian maju kesehatan adalah:

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang cepat, mudah, berkualitas dan sesuai standar pelayanan; dan
- b. meringankan beban kepala keluarga dalam mendampingi pasien rujukan ke fasilitas kesehatan di luar Daerah.

Pasal 18

Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/rujukan/kepala keluarga.

Paragraf 2

Kriteria Penerima

Pasal 19

Kriteria Penerima maju kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (6) adalah kepala keluarga yang memiliki anggota keluarganya berstatus sebagai berikut:

- a. pasien yang dirujuk ke fasilitas Kesehatan di luar daerah;
- b. pasien dengan surat rujukan instalasi gawat darurat (IGD) atau rawat inap; atau
- c. pasien dengan surat keterangan kematian dari fasilitas kesehatan.

Paragraf 3

Persyaratan Penerima

Pasal 20

- (1) Persyaratan Penerima maju kesehatan sebagai berikut:
 - a. surat rujukan dari dokter instalasi gawat darurat (IGD) atau rawat inap di fasilitas kesehatan;
 - b. surat keterangan rawat inap dari rumah sakit rujukan luar daerah;
 - c. melampirkan dokumentasi pasien; atau
 - d. surat keterangan kematian dari fasilitas kesehatan.
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk layanan tim reaksi cepat (TRC) ambulans.

Paragraf 4
Tata cara Pemberian Layanan dan Bantuan

Pasal 21

- (1) Tata cara layanan tim reaksi cepat (TRC) ambulans sebagai berikut:
 - a. masyarakat menghubungi nomor layanan tertentu (*call center*) layanan tim reaksi cepat (TRC) ambulans;
 - b. ambulans dan tenaga kesehatan mendatangi kediaman pasien untuk memberikan layanan kesehatan;
 - c. apabila kondisi pasien membutuhkan layanan lanjutan, maka tenaga kesehatan dapat mengevakuasi pasien ke fasilitas kesehatan lebih lanjut; dan
 - d. Operator tim reaksi cepat (TRC) ambulans melakukan penginputan data pasien pada Aplikasi KSB Maju.
- (2) Penyaluran bantuan biaya pendamping pasien rujukan sebagai berikut:
 - a. kepala keluarga ditetapkan sebagai penerima pada saat anggota keluarga/pasien mendapatkan surat rujukan dari dokter instalasi gawat darurat (IGD) atau rawat inap;
 - b. kepala keluarga ditetapkan sebagai penerima pada saat anggota keluarga/pasien mendapatkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit rujukan luar daerah;
 - c. Operator di fasilitas kesehatan menginput data rujukan dan/atau surat keterangan rawat inap di rumah sakit luar daerah ke dalam Aplikasi KSB Maju dan melaksanakan otorisasi; dan
 - d. berdasarkan data surat rujukan dan/atau surat keterangan rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, bendahara atau petugas yang ditunjuk pada fasilitas kesehatan melakukan transfer ke rekening Penerima.
 - e. dalam hal Penerima belum mendapatkan Kartu KSB Maju, bantuan dapat diberikan secara tunai.
- (3) Layanan bantuan ambulans rujukan gratis sebagai berikut:
 - a. kepala keluarga ditetapkan sebagai penerima pada saat anggota keluarga/pasien mendapatkan surat rujukan dari dokter instalasi gawat darurat (IGD) atau rawat inap; dan
 - b. Operator di fasilitas kesehatan menginput data rujukan ke dalam Aplikasi KSB Maju dan melaksanakan otorisasi.
- (4) Layanan ambulans jenazah dari luar daerah sebagai berikut:
 - a. kepala keluarga atau perwakilan keluarga menghubungi nomor layanan tertentu (*call center*) tim reaksi cepat (TRC) ambulans untuk menjemput jenazah;

- b. kepala keluarga ditetapkan sebagai penerima pada saat anggota keluarga/pasien mendapatkan surat keterangan kematian dari fasilitas kesehatan luar Daerah;
- c. Operator di fasilitas kesehatan menginput surat keterangan kematian ke dalam Aplikasi KSB Maju; dan
- d. Perangkat Daerah pengampu melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh rumah sakit luar daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Maju Perumahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Maju perumahan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada kepala keluarga dalam memperoleh, membangun atau memperbaiki rumah tempat tinggalnya.
- (2) Maju perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH);
 - b. bantuan pembangunan rumah layak huni (RLH); dan/atau
 - c. bantuan pemasangan sambungan listrik.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk memenuhi prasyarat kelayakan tempat tinggal berdasarkan kriteria teknis bidang perumahan.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pembangunan rumah layak huni untuk memenuhi prasyarat kelayakan tempat tinggal berdasarkan kriteria teknis bidang perumahan.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pemasangan sambungan listrik 900 (sembilan ratus) watt gratis bagi rumah tangga tidak mampu.

Pasal 23

Maju perumahan bertujuan untuk:

- a. membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah tinggal;
- b. memenuhi kriteria teknis rumah layak huni bagi masyarakat Daerah; dan
- c. memberi layanan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu.

Pasal 24

Besaran bantuan maju perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebagai berikut:

- a. bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) paling banyak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- dan
- b. bantuan pembangunan rumah layak huni (RLH) paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf 2
Kriteria Penerima

Pasal 25

Kriteria Penerima maju perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai berikut:

- a. masuk dalam basis data sasaran rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH);
- b. masuk dalam basis data *backlog* rumah layak huni (RLH) dan memiliki lahan tempat untuk dibangun RLH; atau
- c. rumah tangga tidak mampu yang belum tersambung jaringan listrik PLN.

Paragraf 3
Persyaratan Penerima

Pasal 26

Persyaratan Penerima maju perumahan adalah:

- a. kepala keluarga sasaran rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) atau pembangunan rumah layak huni (RLH); atau
- b. kepala keluarga yang tidak mampu membiayai pemasangan sambungan listrik.

Paragraf 4
Tata Cara Pemberian Bantuan

Pasal 27

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan bantuan pembangunan rumah layak huni (RLH) dilakukan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah pengampu melakukan verifikasi data usulan Penerima sebagai basis data dengan melibatkan seluruh perangkat pemerintahan secara berjenjang beserta AGR dan Fasilitator;
- b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan Penerima;
- c. Perangkat Daerah melaksanakan penganggaran dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. pelaksanaan dilaksanakan secara swakelola dan gotong royong oleh AGR dengan mendorong partisipasi swadaya Penerima dan masyarakat sekitar.

h

Bagian Kelima
Maju Tani Ternak

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Maju tani ternak adalah bantuan yang diberikan kepada petani atau peternak untuk menjalankan usahanya guna memberikan jaminan risiko terhadap kegagalan panen, pembiayaan bantuan usaha tani dan bantuan usaha peternakan.
- (2) Maju tani ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa:
 - a. bantuan asuransi usaha tani padi (AUTP) dan/atau asuransi usaha tani jagung (AUTJ);
 - b. bantuan biaya panen usaha pertanian padi dan jagung; dan
 - c. bantuan subsidi harga bibit unggas dan pakan ternak unggas.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bantuan pembayaran premi asuransi usaha tani padi dan/atau usaha tani jagung untuk menghadapi risiko gagal panen akibat bencana alam seperti banjir, kekeringan dan serangan hama atau penyakit tanaman.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bantuan uang yang diberikan kepada petani untuk membantu biaya panen.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bantuan subsidi harga bibit unggas dan pakan ternak unggas melalui perusahaan umum daerah bariri aneka usaha.

Pasal 29

Maju tani ternak bertujuan untuk:

- a. memastikan usaha tani padi dan/atau usaha tani jagung oleh petani tidak mengalami kerugian bila terjadi gagal panen akibat bencana alam;
- b. meringankan biaya panen bagi petani; dan
- c. meringankan biaya pembelian bibit unggas dan pakan ternak unggas.

Pasal 30

Besaran bantuan maju tani ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebagai berikut:

- a. bantuan asuransi usaha tani padi dan/atau asuransi usaha tani jagung sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/Ha hektar (Ha)/tahun atau sebesar yang ditetapkan oleh penyelenggara asuransi;
- b. bantuan biaya panen usaha pertanian sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/ hektar (Ha)/kali panen;
- c. bantuan biaya panen sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada penerima dengan luasan panen paling banyak 1 hektar; atau

- d. bantuan subsidi bibit unggas dan pakan ternak unggas sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga.

Paragraf 2
Kriteria Penerima

Pasal 31

- (1) Penerima maju tani ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b adalah memiliki lahan baik lahan sendiri maupun penggarap dan menjalankan usaha pertanian.
- (2) Penerima maju tani ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c adalah memiliki dan menjalankan usaha peternakan.

Paragraf 3
Persyaratan Penerima

Pasal 32

- (1) Penerima maju tani ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai berikut:
 - a. terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok; dan
 - b. menjadi anggota kelompok tani yang terdaftar dalam sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN).
- (2) Persyaratan maju tani ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. sebagai peternak aktif; dan
 - b. terdaftar dalam basis data peternak pada Perangkat Daerah pengampu.

Paragraf 4
Tata Cara Penyaluran Bantuan

Pasal 33

- (1) Bantuan maju tani ternak asuransi usaha tani padi dan/atau asuransi usaha tani jagung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. kelompok tani mengajukan usulan kepada Perangkat Daerah pengampu;
 - b. Perangkat Daerah pengampu melakukan verifikasi data usulan Penerima berbasis data luasan lahan tanam padi atau jagung;
 - c. Perangkat Daerah pengampu melaksanakan penganggaran dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan Penerima;
 - e. bantuan maju tani ternak diberikan dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan langsung kepada penyelenggara asuransi; dan

6

- f. tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan kaidah penyelenggaraan keuangan daerah.
- (2) Bantuan maju tani ternak biaya panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. kelompok tani mengajukan usulan bantuan panen ke Perangkat Daerah pengampu berdasarkan sasaran tanam;
 - b. Perangkat Daerah pengampu melakukan verifikasi data usulan Penerima berbasis data luasan lahan tanam;
 - c. Perangkat Daerah pengampu melaksanakan penganggaran dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan Penerima;
 - e. bantuan maju tani ternak diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan melalui transfer kepada rekening Penerima; dan
 - f. tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan kaidah penyelenggaraan keuangan daerah.
- (3) Bantuan maju tani ternak subsidi harga bibit unggas dan pakan ternak unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah pengampu melakukan verifikasi data usulan Penerima berbasis data peternak;
 - b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan Penerima;
 - c. Perangkat Daerah pengampu melaksanakan penganggaran dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bantuan maju tani ternak diberikan dalam bentuk subsidi bibit dan pakan ternak pada saat pembelian di perusahaan umum daerah bariri aneka usaha; dan
 - e. tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan kaidah penyelenggaraan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Maju Perikanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Maju perikanan adalah bantuan perlindungan asuransi kepada nelayan atau pembudidaya ikan untuk memberikan jaminan finansial terhadap risiko dalam menjalankan profesinya.
- (2) Maju perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e berupa asuransi perikanan dan asuransi jiwa yang diberikan kepada nelayan atau pembudidaya ikan.

f

- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang menjalankan program perlindungan kepada nelayan atau pembudidaya ikan saat melaksanakan usaha perikanan yang mencakup asuransi kematian, cacat tetap dan biaya pengobatan.

Pasal 35

Maju perikanan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan atas risiko pekerjaan bagi nelayan dan pembudidaya ikan; dan
- b. menjamin kegiatan penangkapan ikan dan pembudidaya ikan pembudidayaan ikan.

Pasal 36

Besaran bantuan maju perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling banyak Rp201.600 (dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) untuk setiap nelayan dan Rp201.600 (dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) untuk setiap pembudidaya ikan per tahunnya atau sesuai dengan nilai premi yang ditetapkan oleh penyelenggara asuransi nelayan dan pembudidaya ikan.

Paragraf 2

Kriteria Penerima

Pasal 37

Kriteria Penerima maju perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yaitu memiliki kartu usaha perikanan (KUSUKA).

Paragraf 3

Persyaratan Penerima

Pasal 38

Persyaratan Penerima maju perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
- b. aktif dan produktif dalam usaha nelayan atau pembudidaya ikan.

Paragraf 4

Tata Cara Pemberian Bantuan

Pasal 39

Penyaluran bantuan maju perikanan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah pengampu melakukan verifikasi data usulan Penerima sesuai basis data kartu usaha perikanan (KUSUKA);
- b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan Penerima;
- c. Perangkat Daerah melaksanakan penganggaran dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. bantuan maju perikanan diberikan dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan langsung kepada penyelenggara; dan
- e. tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan kaidah penyelenggaraan keuangan daerah.

**Bagian Ketujuh
Maju UMKM**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 40

Maju usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pemberian bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga ekonomi mikro berbasis Koperasi Syariah.

Pasal 41

Maju usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk:

- a. melepaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari mata rantai rentenir dan pinjaman online;
- b. memperkuat dan mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. memberdayakan Koperasi Syariah.

**Paragraf 2
Kriteria Penerima**

Pasal 42

Kriteria Penerima maju usaha mikro, kecil, dan menengah adalah:

- a. berstatus Koperasi Syariah aktif; dan
- b. pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar sebagai anggota aktif Koperasi Syariah.

**Paragraf 3
Persyaratan Penerima**

Pasal 43

Persyaratan Penerima maju usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut:

- a. memiliki kepengurusan koperasi yang jelas di Daerah;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
- c. pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki nomor induk berusaha.

**Paragraf 4
Tata Cara Penyaluran Bantuan**

Pasal 44

Maju usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut:

- a. Koperasi Syariah mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah pengampu

dengan melampirkan:

1. daftar nominatif usaha mikro, kecil, dan menengah sasaran;
 2. akta notaris pendirian Koperasi Syariah; dan
 3. memiliki nomor pokok wajib pajak.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan verifikasi oleh fasilitator koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mempertimbangkan cakupan luas operasional dan sebaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. Perangkat Daerah melaksanakan penganggaran dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Perangkat Daerah pengampu menyusun daftar penerima untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
- e. Setelah penetapan Penerima, Perangkat Daerah pengampu menyalurkan bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah ke rekening Koperasi Syariah untuk selanjutnya disalurkan ke rekening Kartu KSB Maju masing-masing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Bagian Kedelapan Maju Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

- (1) Maju sosial adalah pemberian bantuan kepada kepala keluarga atau anggota keluarga yang memiliki resiko sosial dan/atau memiliki peran dalam pemberian layanan sosial atau keagamaan kepada masyarakat.
- (2) Maju sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g berupa:
- a. bantuan sosial anak yatim/piatu;
 - b. bantuan sosial lanjut usia;
 - c. bantuan sosial penyandang disabilitas;
 - d. bantuan sosial kemiskinan ekstrem;
 - e. bantuan uang duka;
 - f. bantuan insentif guru ngaji;
 - g. bantuan insentif marbot masjid kelurahan atau kecamatan; dan
 - h. bantuan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) gratis.

Pasal 46

Maju sosial bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. meringankan beban dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar untuk bisa hidup layak;
- c. mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemenuhan hidup layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- d. khusus bantuan maju sosial untuk guru ngaji bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta memberi motivasi dalam peningkatan kualitas pendidikan keagamaan; dan
- e. khusus bantuan maju sosial untuk marbot bertujuan meningkatkan pelayanan bagi jamaah di masjid.

Pasal 47

Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sebagai berikut:

- a. bantuan sosial anak yatim/piatu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/anak/bulan;
- b. bantuan sosial lansia sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/jiwa/bulan;
- c. bantuan sosial penyandang disabilitas sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/jiwa/bulan;
- d. bantuan sosial kemiskinan ekstrem sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah)/kepala keluarga/bulan;
- e. bantuan uang duka sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/jiwa;
- f. bantuan insentif guru ngaji sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan untuk jumlah santri diatas 25 (dua puluh lima) orang atau sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan untuk jumlah santri 15 (lima belas) orang sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang;
- g. bantuan insentif marbot masjid kelurahan atau kecamatan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
- h. bantuan insentif marbot masjid di desa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- i. bantuan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kriteria Penerima

Pasal 48

- (1) Penerima bantuan sosial anak yatim/piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ayat (2) huruf a memenuhi kriteria:
 - a. kepala keluarga yang anggota keluarganya terdapat anak yang salah satu orang tua atau kedua orang tua kandungnya telah meninggal dunia;
 - b. masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu yang terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau akan diusulkan ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); dan
 - c. anak sebagaimana dimaksud pada huruf a berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun dan belum

menikah.

- (2) Penerima bantuan sosial lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b memenuhi kriteria:
 - a. kepala keluarga dan/atau anggota keluarga yang berusia 68 Tahun ke atas;
 - b. masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu yang terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau akan diusulkan ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); dan
 - c. tidak termasuk sebagai penerima manfaat bantuan lanjut usia pada program keluarga harapan.
- (3) Penerima bantuan sosial penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c memenuhi kriteria:
 - a. kepala keluarga dan/atau anggota keluarga yang memiliki penyandang disabilitas; dan
 - b. masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu yang terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau akan diusulkan ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
- (4) Penerima bantuan sosial kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d adalah kepala keluarga yang masuk dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
- (5) Penerima bantuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e adalah seluruh kepala keluarga dan/atau anggota keluarga yang meninggal dunia.
- (6) Penerima bantuan insentif guru ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f memenuhi kriteria:
 - a. memiliki metode pembelajaran Al-Qur'an;
 - b. memiliki tempat untuk proses mengajar mengaji berupa masjid, musholla, taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ), lembaga pendidikan Al-Qur'an (LPQ) dan/atau rumah yang difungsikan sebagai tempat mengaji;
 - c. tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa; dan
 - d. memiliki surat keterangan sebagai guru ngaji dari instansi terkait.
- (7) Penerima bantuan insentif marbot masjid kelurahan atau kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g memenuhi kriteria:
 - a. mengelola masjid kelurahan atau kecamatan; dan
 - b. memiliki surat keterangan menjadi marbot yang diterbitkan oleh camat/lurah setempat.
- (8) Penerima bantuan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf h memenuhi kriteria memiliki nilai pajak terutang PBB-P2 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sampai dengan Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

6

Paragraf 3
Persyaratan Penerima

Pasal 49

Penerima bantuan maju sosial harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau sebutan lain;
- b. untuk penerima bantuan kemiskinan ekstrem masuk dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) atau sebutan lain; atau
- c. terdaftar dalam binaan lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Paragraf 4
Tata Cara Penyaluran Bantuan

Pasal 50

- (1) Operator pada Perangkat Daerah melakukan penginputan data Penerima di Aplikasi KSB Maju.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pengumpulan seluruh data pada Aplikasi KSB Maju untuk selanjutnya melaksanakan penyaluran bantuan sesuai kaidah keuangan yang berlaku.
- (3) Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran bantuan maju sosial dilaksanakan dengan metode transfer ke rekening Penerima.
- (5) Untuk penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e dilaksanakan berdasarkan laporan AGR melalui Aplikasi KSB Maju.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Operator dan Bendahara Perangkat Daerah.
- (7) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e dapat diberikan secara tunai atau dengan metode transfer ke rekening Penerima.

BAB V
PELAKSANA KARTU SUMBAWA BARAT MAJU

Pasal 51

- (1) Pelaksana Kartu Sumbawa Barat Maju terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai pembina;
 - b. Wakil Bupati sebagai pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai wakil ketua I;
 - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai wakil ketua II; dan
 - f. Asisten Administrasi Umum sebagai wakil ketua III.
- (2) Wakil ketua I mengkoordinasikan regulasi dan penyelenggaraan Kartu Sumbawa Barat Maju dengan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Pemerintahan;

- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Wakil ketua II mengkoordinasikan pembiayaan dan penganggaran Kartu Sumbawa Barat Maju dengan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Wakil ketua III mengkoordinasikan basis data dan Aplikasi KSB Maju yang beranggotakan:
- a. Staf Ahli Bupati bidang Aparatur dan Kemasyarakatan;
 - b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Kepala Dinas Sosial; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tugas dan tanggung jawab pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh tim sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah penyelenggara Kartu Sumbawa Barat Maju sebagai berikut:
- a. maju pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. maju kesehatan diampu oleh:
 - 1. Dinas Kesehatan untuk program:
 - a) layanan tim reaksi cepat;
 - b) layanan ambulans gratis;
 - c) bantuan biaya pendamping pasien rujukan; dan
 - d) layanan pemulangan jenazah dari luar daerah.
 - 2. Rumah Sakit Umum Daerah Asy-syifa' Sumbawa Barat untuk program:
 - a) layanan ambulans gratis; dan
 - b) bantuan biaya pendamping pasien rujukan.
 - c. maju perumahan diampu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - d. maju perikanan diampu oleh Dinas Perikanan;
 - e. maju tani ternak diampu oleh Dinas Pertanian;
 - f. maju usaha mikro, kecil, dan menengah diampu oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - g. maju sosial diampu oleh:
 - 1. Dinas Sosial untuk program:

- a) bantuan sosial anak yatim/piatu;
 - b) bantuan sosial lansia; bantuan sosial penyandang disabilitas;
 - c) bantuan sosial kemiskinan ekstrem; dan
 - d) bantuan uang duka.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk program:
 - a) bantuan insentif guru ngaji; dan
 - b) bantuan insentif marbot masjid kelurahan atau kecamatan.
 3. Badan Pendapatan Daerah untuk program bantuan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) gratis.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan program Kartu Sumbawa Barat Maju didukung oleh tenaga pendukung program yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan dalam pelaksanaan program Kartu Sumbawa Barat Maju berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kartu Sumbawa Barat Maju sesuai dengan tugas dan fungsinya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutkan unsur Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Kartu Sumbawa Barat Maju wajib melakukan penginputan data seluruh bantuan yang telah diberikan kepada Penerima ke dalam Aplikasi KSB Maju.

Pasal 56

Seluruh program bantuan yang tidak diatur dalam

Peraturan Bupati ini, dilakukan integrasi kedalam basis data Aplikasi KSB Maju.

Pasal 57

- (1) Pembiayaan pembuatan Kartu KSB Maju dibebankan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Penerima Kartu KSB Maju untuk biaya pembuatan kartu ATM dan biaya materai saat pembukaan rekening sebesar Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) melalui rekening Penerima.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 36); dan
2. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jaminan Sosial Pariri di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 1).




Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 14 Mei 2025


BUPATI SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH


Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 14 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HAIFUL

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 13

